



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. **(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804**  
Pinrang 91212

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 59 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG BENTUK SURAT SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

##### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk memudahkan pemilih dalam memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan bentuk surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

##### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 56 Tahun 2008 tentang tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bentuk Surat Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.
- KEDUA** : Surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berbentuk empat persegi panjang, dengan ketentuan spesifikasi bahan sebagai berikut:
- (1) Jenis kertas : UV DULL 80 gram;
  - (2) Bentuk : Persegi Panjang;
  - (3) Ukuran : panjang 17 cm dan lebar 26 cm
  - (4) Tanda Gambar : foto berwarna Ukuran 4 x 6 cm;
  - (5) Warna kertas : putih.
- KETIGA** : Surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terdiri dari dua halaman, yang disebut halaman muka dan halaman dalam.
- KEEMPAT** : Halaman muka surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, terdiri dari dua kolom, yang disebut dengan kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan.
- KELIMA** : Kolom sebelah kiri sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT berwarna dasar abu-abu, terdiri dari dua bagian, bagian atas berisikan logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri (berwarna, ukuran

disesuaikan), logo Kabupaten Pinrang di sebelah kanan (berwarna, ukuran disesuaikan), sedangkan bagian bawah terdiri dari 3 (tiga) baris tulisan berwarna hitam, yaitu:

- 1). baris pertama : SURAT SUARA (font Arial, tinggi huruf enam mili meter).
- 2). baris kedua : PEMILIHAN UMUM (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
- 3). baris ketiga : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
- 4). baris keempat : KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
- 5). Baris kelima : PUTARAN KEDUA (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).

**KEENAM**

- : Kolom sebelah kanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, terdiri dari dua bagian, yaitu:
- (1) bagian atas terdapat tulisan warna putih font Arial, tinggi huruf 3 (tiga) mm, dengan warna dasar hitam, terdiri 3 (tiga) baris, yaitu:
    - a. baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
    - b. baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA
    - c. baris ketiga : (KPPS)
  - (2) bagian bawah terdapat tulisan warna hitam font Arial, tinggi huruf 2 (dua) mm, terdiri 4 (empat) baris yaitu:
    - a. baris pertama : TPS
    - b. baris kedua : Desa/Kelurahan
    - c. baris ketiga : Ketua
    - d. baris keempat : Tanda Tangan

**KETUJUH**

- : Halaman dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, dengan ketentuan:
- (1) Pada bagian atas surat suara terdapat tulisan warna hitam, terdiri 3 (tiga) baris yaitu :
    - a. baris pertama : SURAT SUARA (font Arial, tinggi huruf enam mili meter).
    - b. baris kedua : PEMILIHAN UMUM (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
    - c. baris ketiga : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
    - d. baris keempat : KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
    - e. baris kelima : PUTARAN KEDUA (font Arial, tinggi huruf tiga mili meter).
    - f. pada bagian kiri tulisan dicantumkan logo Komisi Pemilihan Umum (berwarna, ukuran logo disesuaikan).
    - g. pada bagian kanan dicantumkan logo Kabupaten Pinrang (berwarna, ukuran logo disesuaikan).
  - (2) Pada bagian bawah surat suara dicantumkan nomor urut, foto berwarna serta 2 (dua) nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan :
    - a. tempat/ruang nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 110 mm dan panjang 80

- mm serta diberi garis warna hitam dengan ketebalan  $\frac{1}{2}$  (setengah) mm
- b. Di atas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat, dengan diameter 25 (dua puluh lima) mm, dan huruf di dalamnya menggunakan font Helvetica Black 48 pt.
  - c. Di bawah nomor urut pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing – masing foto berukuran lebar 39 (tiga puluh sembilan) mm dan panjang 60 (enam puluh) mm.
  - d. Di bawah foto pasangan calon ditulis kata : calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan font Arial 9 pt, dan dibawahnya ditulis nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wkl Kepala Daerah dengan Menggunakan font Arial 14 pt.
  - e. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 1,5 (satu koma lima) cm.
  - f. Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.

- KEDELAPAN** : Surat suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berukuran 26 x 17 cm.
- KESEMBILAN** : Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini, tercantum pada lampiran.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 7 November 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum

